



The Indonesian Conference on  
Disability Studies and Inclusive  
Education

## The 2<sup>nd</sup> ICODEE Proceedings

—  
3-4 December 2019

ISBN: 978-623-94189-0-8  
ISSN: 2722-9556

---

## RESPONSIF DISABILITAS: Prioritas Kebijakan dalam sebuah Manajemen di Indonesia

Putri Maydi Arofatun Anhar

putrimaydi06@gmail.com  
Institut Agama Islam Negeri Jember

### Abstract

*Individuals with disabilities have problems with the situation of social exclusion that they face, both socially, culturally in the area, public services or even an existing policy. This policy change in favor of people with disabilities necessitates a paradigm shift in the system of social interaction and the values that exist in society. This paper is based on library (library research) with important questions to analyze the history of disability responsive policy management at both the regional and national levels. So, this paper concludes that through the concept of disability friendly, Indonesia has an obligation to fulfill disability rights as a constitutional mandate, as stipulated in the prayers of one regulation, in Law No. 8 of 2016 concerning Persons with disabilities. The aspects of life meant there are no restrictions in fulfilling access to basic services of education, health, transportation, social protection, disaster mitigation, employment and business opportunities, equal legal standing, participation in culture and politics, benefiting in the development of existing information and communication technology and acceptance in society. In practice, persons with disabilities still face obstacles and face challenges in showing off their ability to participate in state life and are hampered by their basic rights.*

**Keywords:** Responsive disability; policy; Indonesia

## Abstrak

Individu disabilitas mendapatkan problem dengan situasi eksklusi sosial yang dihadapinya baik secara hidup bermasyarakat, budaya di daerah, layanan publik atau bahkan pada suatu kebijakan yang ada. Perubahan kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas ini meniscayakan perubahan paradigma dalam sistem interaksi sosial dan nilai yang ada dalam bermasyarakat. Tulisan ini berbasis kepustakaan (*library research*) dengan memiliki pertanyaan penting guna menganalisis sejarah manajemen kebijakan responsif disabilitas baik tingkat daerah maupun nasional. Sehingga tulisan ini menyimpulkan bahwa melalui konsep ramah disabilitas, Indonesia memiliki kewajiban pemenuhan hak-hak disabilitas sebagai amanat konstitusi, seperti yang telah tertuang dalam salah satu peraturan, dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Aspek kehidupan yang dimaksud tak ada batasan dalam pemenuhan akses atas layanan dasar pendidikan, kesehatan, transportasi, perlindungan sosial, mitigasi bencana, kesempatan kerja dan berusaha, setara depan hukum, partisipasi dalam budaya dan politik, mendapatkan manfaat dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, serta penerimaan dalam masyarakat. Pada praktiknya, para penyandang disabilitas masih mendapatkan kendala-kendala maupun menghadapi tantangan dalam memamerkan kemampuan yang dimilikinya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan terhalangi hak-hak dasarnya.

**Kata kunci:** Responsif disabilitas; kebijakan; Indonesia

## A. Pendahuluan

Pada dasarnya, Tuhan menciptakan manusia di dunia ini adalah sama, namun manusia itu sendirilah yang membedakan atas anugerah yang telah dimiliki di antara sesama manusia, baik berwujud sikap, perilaku, maupun perlakuannya. Perbedaan ini masih sangat dirasakan oleh golongan mereka yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental, dan fisik-mental, baik sejak lahir maupun setelah dewasa, dan kecacatan tersebut tentunya tidak diharapkan oleh semua manusia, baik yang menyandang kecacatan maupun yang tidak menyandang cacat (Tjepy F. Aloewie, 2000, hlm. 34).

Penyandang disabilitas yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai orang cacat, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif atau bahkan memiliki ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga hak-haknya pun diabaikan. Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai risiko untuk kecacatan. Sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis.

Dalam interaksi sosial, penyandang disabilitas masih banyak mengalami persoalan eksklusi sosial yaitu masih dianggap beban dan obyek, masih mendapatkan perlakuan diskriminasi, belum sepenuhnya dilibatkan dalam masyarakat, masih sering dipandang berbeda dengan orang lain, belum disetarakan dalam kesempatan, aksesibilitas belum mendukung, masih cenderung bias gender dan tumbuh kembang anak dan mempertahankan identitas belum jadi perhatian.

Persoalan disabilitas menjadi agenda penting dalam pemenuhan hak-hak dalam diri kemanusiaan. Keterbatasan peran pada kelompok penyandang disabilitas kerap kali menjadi penghambat untuk berpartisipasi dalam setiap aktivitas publik. Seiring dengan perkembangan zaman, hak-hak bagi kalangan disabilitas mulai dipertimbangkan dalam melakukan perumusan kebijakan publik, baik pada ranah Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Di mana dalam hal ini keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan bergantung pada isi kebijakan dan lingkungan implementasinya.

Indonesia mengakomodasi adanya Undang-undang yang telah disahkan dengan ikut meratifikasi Convention on the Right of Person with Disability (CRPD), karena memiliki komitmen dan juga menunjukkan kesungguhannya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak yang seharusnya didapatkan oleh penyandang disabilitas, dengan harapan agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dan memberikan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas itu sendiri. Adanya kebijakan yang mengatur, peraturan yang berkaitan ataupun Undang-undang merupakan suatu elemen penting dalam memberikan suatu bentuk jaminan bagi warga negara Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Di mana penelitian kualitatif deskriptif ini berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena sosial dengan menafsirkan tentang situasi yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan (Sugiyono, 2013). Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa data primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data utama yang sifatnya penting serta data sekunder yang dikumpulkan dari pihak lain sebagai data pendukung.

Sedangkan dalam memperoleh data tersebut, dapat ditentukan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling*, dengan tujuan

untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan (Moleong, Lexy). Kemudian, data yang telah diperoleh dianalisis untuk mendapatkan suatu arti dan makna serta penjelasan terhadap data yang diperoleh.

### C. Kerangka teori

Konsep Implementasi atau suatu kebijakan implementasi merupakan satu bagian yang ada pada tahapan suatu kebijakan, di mana implementasi akan menghasilkan realisasi kegiatan yang berdampak pada tercapainya tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian implementasi tersebut akan diartikan sebagai sesuatu hal yang dihasilkan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengalami keberhasilan atau kegagalan.

Pendekatan *top down* pada dasarnya dilakukan dengan logika berpikir dari atas kemudian melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Sering disebut sebagai pendekatan *policy centered* karena fokus perhatian pada kebijakan dan berusaha memperoleh fakta apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak. Biasanya lebih fokus terhadap adanya suatu kegagalan implementasi kebijakan karena menjelaskan persoalan-persoalan atau faktor penghambat implementasi. Pendekatan ini juga memandang bahwa keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada kejelasan perintah dan cara mengawasi atasan kepada bawahan.

Pendekatan *bottom up* melakukan pemetaan dari bawah menuju ke atas yang menekankan bahwa birokrat level bawah dan kelompok sasaran merupakan pengaruh yang paling utama dalam implementasi kebijakan. Ketika birokrat level bawah melakukan kegiatan pelayanan atau menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran maka secara otomatis birokrat level bawah menjadi kunci utama keberhasilan implementasi, kemudian kelompok sasaran juga akan mempengaruhi keberhasilan implementasi. Sehingga perlunya suatu kelompok sasaran harus dilibatkan dari awal perencanaan sampai implementasi kebijakan (Erwan Agus P, dkk, 2013. Hlm. 37).

Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu (Purwo Santoso, 2010. Hlm. 139):

1. Kualitas Kebijakan

Kualitas kebijakan tersebut meliputi kejelasan tujuan, kejelasan implementator atau penanggung jawab implementasi, dan lain-lain sebagainya. Menurut P. deLeon dan L. deLeon kualitas suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh proses perumusan kebijakan tersebut, yaitu ketika proses perumusan dilakukan secara demokratis maka akan memberikan peluang dihasilkannya kebijakan yang berkualitas dan implementasi lebih mudah dilaksanakan.

## 2. Kecukupan input kebijakan

Program tidak akan mencapai tujuan atau sasaran tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, seperti yang dikatakan oleh Wildavsky bahwa besarnya anggaran menunjukkan seberapa besar *political will* pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut dan anggaran juga dapat dipakai sebagai *proxy* untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Dari hal tersebut secara singkat diartikan bahwa semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk kebijakan atau program itu maka semakin besar peluang keberhasilan kebijakan itu karena pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat agar kebijakan dan implementasinya dapat berhasil.

## 3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan

Instrumen tersebut berupa pelayanan publik gratis atau dengan memberikan hibah barang-barang tertentu karena setiap persoalan akan membutuhkan bentuk instrumen yang berbeda-beda yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

## 4. Kapasitas pelaksana

Dapat diketahui bahwa kapasitas tersebut berupa struktur organisasi, SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya.

## 5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran

Adanya suatu karakteristik tersebut akan mempengaruhi dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.

## 6. Kondisi lingkungan

Kebijakan yang berkualitas akan berhasil apabila dapat diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.

Lebih dari hal tersebut, bahwa sikap yang dilakukan pemerintah dalam menerima suara dari penyandang disabilitas untuk dipenuhinya kebutuhan mereka sehingga dibuatlah perda

mengenai kesetaraan difabel yang di dalamnya terdapat sebuah kebijakan tentang aksesibilitas untuk penyandang disabilitas dalam pelayanan publik yaitu penyediaan fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut merupakan langkah atau upaya pertama yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mereka (Lijan Poltak Sinambela, 2010, hlm. 7).

Sejak adanya perubahan data disabilitas dari Indikator Kesehatan menjadi indikator Kesejahteraan Sosial, persoalan disabilitas menjadi masalah yang terdapat pada sektor sosial. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial No.82/HUK/2005 tentang Tugas dan Tata Kerja Departemen Sosial menyatakan bahwa *focal point* dalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia adalah Kementerian Sosial RI. Tugas tersebut lebih diarahkan pada bagaimana upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kementerian dalam hal ini juga diberi mandat oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat untuk pemberian bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Terdapat pula beberapa program pemerintah untuk penyandang disabilitas. Sasaran utama program-program disabilitas di bawah Kementerian Sosial RI adalah penyandang disabilitas, diikuti keluarga dan masyarakat sebagai sasaran pendukung. Maka dapat diketahui program tersebut adalah:

### **1. Rehabilitasi Sosial Berbasis Non-Institusi**

#### **a. UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling)**

Unit Pelayanan Sosial Keliling merupakan menjadi sarana pelayanan bergerak yang kegiatannya diarahkan untuk menjangkau adanya di suatu lokasi penyandang disabilitas atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lain sampai ke tingkat desa agar dapat memperoleh sebuah pelayanan kesejahteraan sosial sedini mungkin, sehingga permasalahan dapat di atasi secara cepat. UPSK berada di 33 provinsi.

#### **b. LBK (Loka Bina Karya)**

Loka Bina Karya ini ditujukan agar penyandang disabilitas mendapatkan sebuah akses pelayanan dan rehabilitasi sosial, dengan menitikberatkan pada bimbingan keterampilan.

Sejak tahun 2008 Kementerian Sosial telah dilakukan rehabilitasi terhadap gedung dan melengkapi kembali peralatan beberapa LBK.

## **2. Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi**

Balai Besar merupakan pusat/lembaga pelayanan dan rehabilitasi yang melayani penyandang disabilitas netra, rungu wicara, tubuh dan eks penyakit kronis, mental retardasi, mental eks-psikotik. Pengelolaannya berada di bawah Kementerian Sosial. Di samping itu juga terdapat beberapa program, di antaranya yang terdapat pada 22 pusat/lembaga yang dikelola pemerintah daerah dan 321 panti yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pelayanan rehabilitasi sosial berbasis panti ternyata juga dilakukan dalam bentuk *multitarget group* melalui sistem *day care* dan program khusus melalui *outreach services*. Selain itu, panti-panti juga dijadikan sebagai pusat rujukan pelayanan penyandang disabilitas dari program RBM dan UPSK.

## **3. Rehabilitasi Berbasis Keluarga/Masyarakat (RBM)**

Ditujukan untuk memobilisasi masyarakat dalam memberikan bantuan dan dukungan bagi mereka penyandang disabilitas dan keluarganya dengan memanfaatkan potensi sumber kesejahteraan sosial setempat yang ada. Program RBM digerakkan oleh kader dari masyarakat dalam suatu tim yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur terkait dan adanya keterlibatan tokoh masyarakat serta keluarga dan kelompok penyandang disabilitas. Kegiatan utamanya melakukan deteksi dini terhadap kondisi disabilitas dan pelaksanaan rujukan pada sumber potensial sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Idealnya dengan adanya UPSK di suatu lokasi maka perlu adanya suatu RBM pula, namun masih perlu pembinaan lebih lanjut terhadap RBM.

## **4. Bantuan Sosial bagi Organisasi Sosial yang bergerak di bidang Disabilitas**

Bantuan Sosial ini dapat ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Bantuan yang diberikan terutama untuk kegiatan operasional organisasi yang bersangkutan.

## **5. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas Berat**

Merupakan adanya suatu program pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang terus mempertahankan hidup penyandang disabilitas berat. Terdapat pula adanya suatu kriteria penerima jaminan sosial penyandang disabilitas berat adalah yang memiliki disabilitas yang tidak dapat direhabilitasi kembali; tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari-hari, kecuali

dengan bantuan orang lain; sepanjang waktu aktifitas kehidupannya sangat bergantung pada bantuan orang lain; tidak tinggal dalam panti dan tidak mampu memberikan atau menghidupi diri sendiri serta berasal dari keluarga miskin.

## **6. Bantuan Permakanan Panti Penyandang Disabilitas**

Program Bantuan Permakanan Panti Penyandang Disabilitas ditujukan bagi penyandang disabilitas yang hidup dalam panti sosial milik pemerintah daerah dan panti sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Bantuan diberikan untuk tambahan pemenuhan kebutuhan dasar.

Keberhasilan dari suatu kebijakan itu sendiri bukan hanya karena pemerintah melainkan juga adanya partisipasi penyandang disabilitas. Partisipasi penyandang disabilitas menjadi pedoman para pengambil kebijakan untuk menyediakan fasilitas publik yang tentunya ramah terhadap penyandang disabilitas, karena merekalah yang nantinya akan merasakan ketika fasilitas publik tersebut sudah bisa dipergunakan. Namun, tidak banyak partisipasi dari penyandang disabilitas yang ikut terlibat dalam perumusan kebijakan aksesibilitas ini.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, telah dijelaskan pula bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbukanya berbagai akses bagi orang dengan disabilitas. Undang-undang tersebut mengandung berbagai hak terkait penyandang disabilitas, yakni terdapat dalam bidang-bidang atau berbagai sektor di wilayah pendidikan, ketenagakerjaan, kesetaraan dalam pembangunan dan dalam menikmati hasil pembangunan, aksesibilitas, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, serta pengembangan bakat dan kehidupan sosial secara setara. Bahkan, secara khusus dalam konteks anak.

Terlebih terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur hal-hal terkait anak dengan disabilitas yang meliputi: Perlindungan khusus; hak atas pendidikan (baik pendidikan biasa maupun pendidikan luar biasa; kesejahteraan sosial; dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu. Mengenai adanya diskriminasi terhadap anak (secara umum) yang mengakibatkan anak mengalami kerugian fisik ataupun mental sehingga terganggu fungsi sosialnya.

Tak hanya dalam lingkungan politik juga akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana itu adalah dukungan dari elite politik (Galih Hapsari Putri, 2011, hlm. 54). Selain itu kondisi lingkungan juga dapat dilihat dengannya adanya penerimaan masyarakat



yang lainnya (bukan penyandang disabilitas) terhadap fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas masih lemah. Sehingga, kerisauan atas hal ini dapat mencerminkan bahwa mereka belum memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yaitu hak untuk mendapatkan aksesibilitas fisik.

#### D. Kesimpulan

Kebijakan yang responsif disabilitas perlu menjadi sebuah agenda yang diprioritaskan dalam kebijakan sebuah manajemen di negara Indonesia. Terlebih lagi dengan perlunya penyediaan anggaran yang spesifik dalam kebijakan-kebijakan ataupun sebuah program. Hal tersebut seharusnya sangat penting mengingat kespesifikan penganggaran juga akan mencerminkan seberapa besar komitmen pemerintah sebagai *policy maker* terhadap kebijakan tersebut. Sehingga, adanya suatu pemberdayaan, pendayagunaan, dan promosi juga dilaksanakan untuk memberikan keadilan bagi penyandang disabilitas agar mereka mampu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya atas mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

#### E. Referensi

- Agus P, Erwan dkk. 2012. Implementasi Kebijakan Publik (Yogyakarta: Penerbit Gava Media)
- Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Purwo. 2010. Analisis Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM)
- Putri, Galih Hapsari. 2011. Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik (Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik di Kota Surakarta). Skripsi. Universitas Sebelas Maret
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi (Jakarta: PT. Bumi Aksara)
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
- Tjepy F Aloewie. 2000. Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat, Makalah disampaikan pada Temu Konsultasi Penanganan Penyandang Cacat bagi Orsos, (Jakarta: Yayasan dan LBK di Wilayah Prop DKI Jakarta)
- Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat